

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Kunjungan WBP

Muara Bungo


No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
2. Identitas pengunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN KUNJUNGAN WBP



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Muara Bungo

2 Jam

Paling lama 120 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

Pengaduan Layanan

Email : lapasbungo@gmail.com

Melalui Web : lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id

Menggunakan LAPOR! : <https://www.lapor.go.id/>